

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD¹

Raturrahmahsari Qhomairah Al Azhar²

ririnazhar07@gmail.com

Muhammad H. Soepeno³

Meylan M. Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sasiolegal, kesimpulan yang didapat: 1. Aturan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Miangas masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Daerah berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan tujuan mengintegrasikan program bisnis hulu-hilir yang berbasis pada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan perekonomian bagi nelayan sehingga dapat menyejahterakan nelayan. Namun demikian sampai saat ini kelompok nelayan walaupun telah diberdayakan melalui program SKPT, masih ada nelayan yang mengalami kesulitan berupa fasilitas penunjang untuk kegiatan SKPT.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Miangas Talaud

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.⁵ Maka dari itu, kekayaan alam yang dimiliki mampu diberdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.

Telah diakui dunia bahwa Indonesia merupakan negara Maritim, karena wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km, luas wilayah laut 6,4 juta km² yang terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta kilometer persegi, di tambah dengan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2,7 kilometer persegi.

Wilayah laut yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Lautan Indonesia juga merupakan wilayah Marine Mega Biodiversity terbesar di dunia. Indonesia memiliki peluang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut. Sayangnya, sumber daya laut yang memiliki potensi besar belum dapat menjamin kesejahteraan bagi nelayan di Indonesia.

Masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan dan perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga nelayan merupakan suatu komunitas yang sangat penting. Sebab menurut *UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982)*, karena tanpa nelayan maka negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional.⁶

Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar yaitu pulau Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Pulau Miangas adalah salah satu pulau terluar Indonesia terletak di bagian paling utara wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Filipina, sehingga pulau ini disebut juga sebagai pulau perbatasan dan berfungsi sebagai pos pelintas batas Indonesia dengan Filipina yang dikenal dengan *Border Cross Agreement*.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101503

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ Junawan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Indonesia*, Vol 5, No 2

Wilayah Indonesia saat ini adalah semua bekas wilayah yang pernah dikuasai oleh pemerintahan Kolonial Belanda atau pada masa lalu dikenal sebagai Hindia Belanda. Berdasarkan cerita turun temurun, disebutkan bahwa sejarah atau asal-usul pulau Miangas berasal dari kepulauan Mindanao Filipina. Dahulu, pulau Miangas disebut dengan pulau Palma, karena di pulau ini banyak tumbuh pohon palem, masyarakat lokal menyebutnya dengan pala hutan. Pulau ini ditemukan oleh dua orang yang berasal dari Mindanao Filipina. Dua orang tersebut menemukan banyak pohon palem di rawa-rawa pulau ini. Sejak saat itu, pulau ini dikenal dengan nama Palmas atau Las Palmas yang artinya buah kelapa yang mengambang di tengah lautan. Pulau Miangas juga memiliki beberapa nama lain yaitu Wui Batu yang artinya di lihat seperti batu dari jauh, Tinonda artinya orang Nansa yang berlayar atau singgah di pulau Miangas, sedangkan Palmas merupakan istilah orang Filipina karena ada pohon palem yang di tanam oleh orang Filipina, masyarakat Davao menyebutnya dengan Tagal Palmas. Selain itu, Miangas juga dapat diartikan dengan menangis atau kasihan karena letak pulau yang jauh dari Kabupaten atau Kota.

Secara geografis, letak pulau Miangas justru lebih dekat dengan daratan Filipina daripada dengan Indonesia. Jarak antara pulau Miangas dan kota Davao di Filipina hanya sekitar 45 Mil laut atau sekitar 83 km. Sementara jarak pulau Miangas ke kota Manado Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara adalah sekitar 274 Mil Laut atau sekitar 507,4 km. Letak dan kondisi pulau yang berada di perbatasan begitu dekat dengan pulau negara tetangga, membuat masyarakat setempat menjual hasil pertanian, tangkapan ikan dan kerajinan tangan ke Filipina. Pedagang dari Filipina menjual barang-barang industri seperti peralatan rumah tangga dan elektronik, rokok, minuman ber-alkohol, dan lain-lain ke wilayah kabupaten Talaud, kemudian dijual lagi oleh pedagang lokal ke wilayah Manado sampai ke seluruh wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan dan keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperbatasan, mengakibatkan di berbagai daerah perbatasan, terjadi perdagangan lintas batas antar warga negara yang berbeda kewarganegaraannya.⁷

Masyarakat Miangas secara umum menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan hasil pertanian. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, pada tahun 2016 sejak lahan

pertanian dijadikan bandara, masyarakat Miangas 80% bermata pencaharian sebagai nelayan dan 20% sebagai petani. Pulau ini dikelilingi oleh lautan yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar, seperti ikan, kerang dan terumbu karang. Dengan potensi tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan terutama masyarakat nelayan.

Salah satu indikator dari kemiskinan masyarakat nelayan yaitu, pekerjaan yang tidak tetap karena sangat bergantung pada musim. Ketika angin bertiup, gelombang laut menjadi sangat besar sehingga nelayan tidak berani pergi melaut, bahkan kapal-kapal penumpang dan pengangkut barang seperti perintis tidak dapat berlayar. Gelombang besar disertai dengan angin kencang sering menjadi tantangan tersendiri bagi warga di gugusan pulau yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk Pulau Miangas. Letak geografis yang strategis, menyebabkan terjadinya gelombang laut yang tinggi dan angin yang kencang di wilayah ini. Gelombang dan angin makin parah karena pulau Miangas terletak di laut lepas dan tidak ada pulau besar yang berfungsi sebagai pelindung pulau. Oleh karenanya pulau Miangas sering mengalami abrasi secara alami karena gelombang yang datang langsung menghantam bibir pantai dan menarik material-material yang ada disekitar pantai. Selain itu, kemiskinan nelayan juga diakibatkan oleh pendidikan dan pengetahuan yang rendah, serta keterbatasan teknologi yang digunakan.⁸

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, diperlukan adanya upaya perubahan. Pendekatan yang banyak dipakai saat ini untuk membuat perubahan tersebut adalah pemberdayaan. Pemberdayaan bukan hanya memberikan bantuan kepada masyarakat tetapi juga harus berupaya untuk memberdayakan mereka (kelompok miskin) seperti dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan Undang-Undang.

Amanat pemberdayaan terhadap masyarakat tertantum Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan, pasar

⁷ Soepeno Hero, Disertasi: "Reformulasi Model Pengaturan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Filipina Di Kepulauan Sangihe Dan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" (Semarang: UNDIP, 2011). Hlm. 13

⁸ Elvira, Gili, dan Prilla. (2021). *Peran Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 6, No.02

dan aset ekonomi produktif lainnya.⁹

Pada dasarnya undang-undang ingin menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merespon permasalahan kemiskinan dan kondisi masyarakat yang jauh dari kata sejahtera. Pemerintah selain dengan usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya teknis serta lebih pada pelaksanaan langsung dilapangan.

Program pemerintah dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, diantaranya terkait pemberdayaan masyarakat (upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkuat martabat manusia dan bangsa), upaya peningkatan usaha, dan upaya lain dalam mengurangi beban orang miskin. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang perikanan dan penggarahan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Peraturan ini diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan. Namun, pada kenyataannya, nelayan masih hidup dalam kondisi yang termarginalkan atau terpinggirkan terutama di Miangas Kepulauan Talaud.

Kebijakan yang telah di lakukan pemerintah selama ini, nyatanya belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Indonesia. Secara empiris dengan potensi sumber daya perikanan yang besar ternyata pembangunan sektor perikanan kurang

mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran.¹¹

Sebagian besar keadaan perahu masyarakat nelayan di Miangas sudah tidak layak operasi untuk menjangkau fishing ground yang jauh. Hal ini dikarenakan perahu yang digunakan masyarakat dalam mencari sumber daya ikan mempunyai ukuran dimensi utama yang kecil dan cenderung sudah cukup tua. Dinilai perlu ada pengadaan perahu baru yang layak dari pihak pemerintah sehingga mereka bisa beraktifitas dengan aman. Apalagi kehidupan nelayan yang bergantung pada alam, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim. Permasalahan semakin kompleks ketika musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil penangkapan ikan. Oleh sebab itu, keselamatan para pekerja nelayan harus dilindungi dan di perhatikan oleh pihak pemerintah.

Saat ini aturan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Miangas masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Daerah berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.¹²

Perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi nelayan sangat penting dilakukan oleh pemerintah bagi nelayan di Miangas dikarenakan sampai sejauh ini belum ada Peraturan Desa (PERDES) Miangas yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi nelayan. Keberadaan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tidak semata-mata hanya sebagai kegiatan ekonomi semata. Karena nelayan juga membutuhkan kepastian bahwa para nelayan harus dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku bagi nelayan. Nelayan yang memerlukan perlindungan harus diklasifikasikan secara khusus agar kebijakan perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan seperti yang telah diharapkan.

Selama ini, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan

⁹Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terluar

¹⁰ Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (GentaPublishing, Yogyakarta, 2009), hlm 74.

¹¹ Ramlan. *Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industry Perikanan dan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Setara Press, Malang 2015), hlm 6.

¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

pemberdayaan nelayan, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). SKPT adalah Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan proyek strategis nasional, dengan tujuan mengintegrasikan program bisnis hulu-hilir yang berbasis pada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.¹³

Namun demikian sampai saat ini kelompok nelayan walaupun telah diberdayakan melalui program SKPT, masih ada nelayan yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan berada di bawah garis kemiskinan sehingga para nelayan tidak berdaya, salah satu faktornya yaitu kurangnya fasilitas transportasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan judul skripsi. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiolegal, yaitu penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu sosial.

PEMBAHASAN

A. Aturan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud

Dasar atau acuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan di Miangas adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Konsep perlindungan dan pemberdayaan melalui UU No. 7 Tahun 2016, harus dipadukan dengan tiga domain utama yang sangat penting, yakni:

- 1) Otoritas kewenangan, rezim pemerintahan daerah, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus.
- 2) Dalam konteks lahan, antara UU pesisir, UU kelautan, UU pemda, dan UU otonomi khusus

- 3) Dominan masyarakat atau komunitas, karena terkait dengan adanya nelayan tradisional, perlu melihat peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat.¹⁴

Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan adalah wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan.

UU No 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- d. Menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
- e. Menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha
- f. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran
- g. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum

Perangkat hukum yang mengatur dalam bidang kelautan yang mana dalam pengaplikasiannya belum dijalankan sesuai dengan undang-undang. Pada dasarnya masyarakat nelayan keberadaannya dalam undang-undang sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu eksistensi dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena, itu hak masyarakat nelayan dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada maksudnya daerah-daerah nelayan harus disejahterakan.¹⁵

Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan, daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kelautan, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren. Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam lampiran huruf Y tentang

¹³ Juliati, Preisy, M Rivai.(2022). *Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Desa Dalam Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Vol 7, No

¹⁴ Teuku Muttaqin Mansur (2017) *Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 3, (2017)

¹⁵ Arifin Nasution, *Isu-isu kelautan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005). Hlm 25.

Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi:¹⁶

a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Kewenangan Pemerintah Pusat:

- 1) Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.
- 2) Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.
- 3) Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antar negara.
- 4) Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
- 5) Penetapan kawasan konservasi.
- 6) Database pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kewenangan Pemerintah Daerah:

- 1) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- 2) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- 3) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. Bidang Perikanan Tangkap.

Kewenangan Pemerintah Pusat:

- 1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil.
- 2) Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).
- 3) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:
 - Kapal perikanan tangkap untuk 30 (tiga puluh) Gross tonase (GT)
 - Kapal perikanan tangkap dibawah 30 (tiga puluh) Gross tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing.
- 4) Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan nasional dan internasional
- 5) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
- 6) Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 (tiga puluh) GT.

Kewenangan Pemerintah Daerah:

- 1) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- 2) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 GT.
- 3) Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.
- 4) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- 5) Pendaftaran kapal perikanan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten:

- 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kota/kabupaten.
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

c. Bidang perikanan budidaya.

Kewenangan Pemerintah Pusat:

- 1) Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.
- 2) Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup keluar wilayah Republik Indonesia.
- 3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan lintas provinsi dan atau yang menggunakan tenaga kerja asing.

Kewenangan Pemerintah Provinsi:

- 1) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu wilayah Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten:

- 1) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan yang usaha berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- 3) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

d. Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kewenangan Pemerintah Pusat:

- 1) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 12 (dua belas) mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.

Kewenangan Pemerintah Provinsi:

- 1) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.

e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran.

Kewenangan Pemerintah Pusat:

1. Standarisasi dan pengelolaan hasil perikanan.
2. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah provinsi dan lintas negara.

Kewenangan Pemerintah Provinsi:

1. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi.

f. Bidang karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kewenangan Pemerintah Pusat:

1. Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutuan keamanan hasil perikanan.

g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat kelautan dan perikanan.

¹⁶ Lampiran Huruf "Y" tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat:

1. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.
2. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.
3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan ketujuh bidang dalam bidang kelautan dan perikanan, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengatur wilayah laut dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Hanya sebatas dalam laut teritorial atau 12 mil sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan di atas laut teritorial atau di atas 12 Mil yang berarti berada pada zona tambahan dan pemberian izin mengenai kapal ataupun tenaga kerja asing yang bekerja dalam bidang kelautan dan perikanan, serta kewenangan pemerintah kabupaten hanya dalam sub bidang perikanan tangkap yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI), dan juga sub bidang Perikanan budidaya.

Pemerintah Kabupaten dalam bidang kelautan mendapat kewenangannya berdasarkan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai tujuan negara Indonesia, memerlukan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penunjang pemerintahan pusat dan juga berdiri sendiri dalam beberapa hal yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Talaud merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud terutama di Miangas, yang dalam pelaksanaannya dituntut agar mampu memberikan sumbangsih maupun upaya nyata perihal penanganan pemberdayaan masyarakat nelayan di Miangas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Talaud dalam melaksanakan dan mensukseskan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan berpatokan pada

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pemuda Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Presiden menetapkan aturan baru soal penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.¹⁸ Dalam beleid itu dituliskan kuota penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur ditetapkan berlaku di perairan laut WPPNRI dan laut lepas.

Pasal 2 PP No 11/2023 menetapkan, WPPNRI diperuntukkan sebagai zona penangkapan ikan dan zona penangkapan ikan terbatas. Dan di laut lepas sebagai daerah penangkapan ikan sesuai ketentuan masing-masing *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO).

Di mana PP No 11 Tahun 2023 pasal 7 ayat (2) menetapkan, pembagian kuota penangkapan ikan paling sedikit didasarkan pada pertimbangan jumlah nelayan, jumlah dan ukuran kapal, serta alat penangkapan ikan.

Kuota Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dibagi atas:¹⁹

- a. kuota industri
- b. kuota Nelayan Lokal, dan
- c. kuota kegiatan bukan untuk komersial.

Masyarakat di pulau Miangas masih sangat memegang teguh adat istiadat, Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah tidak tertulis (*Unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*Statuta Law*). Hukum adat merupakan segenap aturan tata perilaku moral masyarakat adat di suatu tempat yang terbentuk secara alami.

Adapun hukum adat pulau Miangas yaitu Eha atau larangan. Eha merupakan satu kurun waktu dimana masyarakat Miangas dilarang memanfaatkan sumber daya alam di darat maupun di laut. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun di lokasi eha tanpa seizin Ratumbanua. Para pelanggar akan diberi sanksi berupa pukul tambur mengelilingi kampung atau membayar denda 1 juta rupiah.

Eha adalah tahapan dari tradisi menangkap ikan yang dikenal dengan sebutan Manam'mi. Eha ini menjadi masa larangan bagi masyarakat di Pulau Miangas untuk mengambil hasil laut disekitar pantai Pantai Wolo dan Pantai Liwua. Apabila dilanggar maka pelanggar akan dikenai sanksi. Adat Manam'mi

¹⁷ Firda Nadia Nadjib(2020). *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelola Wilayah Laut Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Vol. 8/No. 2, April-Juni 2020

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 7 Ayat (2)

dijadikan salah satu pegangan untuk mengelola hasil alam di pulau Miangas. Manam'mi merupakan bahasa daerah Masyarakat Pulau Miangas yang berarti "Panen Ikan" Masyarakat melakukan ritual ini satu kali dalam setahun, setelah mereka mengakhiri masa Eha. Saat pelaksanaan panen ikan, masyarakat menggunakan alat tangkap tradisional yang sangat unik yaitu tali hutan yang dililit dengan janur yang disebut Sammi. Penetapan tanggal pelaksanaan ritual ini diputuskan oleh para tua adat, dengan melihat pasang suru air laut dan dihitung menurut bulan dilangit.

B. Upaya Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesejahteraan Nelayan di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud

Konsep *welfare State* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterakan seluruh rakyat dalam negara.²⁰

Upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Miangas, yaitu:

a. Bantuan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa nelayan dan pemerintah di Kabupaten Talaud, bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengibahkan bantuan berupa 1 unit kapal penangkap ikan di bawah 3GT dan beberapa perlengkapan seperti mesin dan alat tangkap lainnya di pulau Miangas.²¹ Dinas juga pernah menyediakan kapal besar tipe pajeko (kapasitas sekitar 500kg), tetapi hancur karena gelombang. Terkait hal ini, baik pemerintah kabupaten maupun pengusaha perikanan talaud sebenarnya memiliki kapal *mini pure seine* berukuran 10 GT yang dapat menampung ikan. Namun, menurut Kepala Bidang Penangkapan Dinas Perikanan Kepulauan Talaud kapal akan sulit bertahan di laut lepas sekitar Miangas dan tidak ada tempat bagi kapal berlindung ketika cuaca buruk.²²

Masyarakat Nelayan juga menerima bantuan dari Baznas berupa 35 (Tiga Puluh Lima) Unit jaring tangkap kepada Nelayan Miangas yang diterima oleh Bapak Jemly Tamarengi dan diserahkan langsung oleh

Bapak Prof.Dr.KH. Noor Achmad, MA Selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Gubernur Sulawesi Utara telah menyusun sejumlah program bagi nelayan Kepulauan di Sulut. Termasuk membatu pemasaran ikan dari Miangas untuk diekspor ke Jepang. Pemerintah akan membantu akses permodalan bagi nelayan Miangas agar perekonomian masyarakat pesisir semakin baik.

b. Asuransi Nelayan

Asuransi nelayan adalah program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pekerja nelayan memiliki resiko tinggi, seperti kecelakaan kerja yang disebabkan cuaca dan gelombang berubah saat melaut. Sehingga asuransi dianggap penting saat kecelakaan di laut. Program jaminan keselamatan kerja merupakan jaminan penting yang harus dimiliki para pekerja baik di darat maupun di laut. Namun sayangnya, pemerintah daerah tidak memprogramkan asuransi nelayan karena dikhawatirkan akan terjadi duplikasi atau terdaftar ganda.

c. Pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan implementasi Nawa Cita "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Merupakan perwujudan 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan (Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan). SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan satu-satunya dari 12 SKPT yang menjadi Proyek Strategi Nasional (PSN) dari sektor kelautan. Perikanan sesuai Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (lampiran Perpres, Nomor 245). Sehingga lokasi SKPT Talaud terletak di Pelabuhan Perikanan Salibabu, Desa Dalum Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 716 untuk Talaud. Potensi Kepulauan Talaud 383.000 ton/tahun, sedangkan yang dimanfaatkan sekitar 15.000 ton/tahun(4% nya).

Dalam melakukan pengembangan potensi perikanan tangkap di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pengolahan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan untuk

²⁰ Isrok, Dhia al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)*, (UB Press, Malang, 2010). Hal 23.

²¹ Wawancara dengan Ajeng (29 Agustus 2023) di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Talaud

²² Kristian Oka(2020). "*Terkungkung Samudera, Nelayan Pulau Miangas Tidak Berkembang*". Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/17/nelayan-miangas-tak-mampu-pasarkan-tangkapan-ke-luar-pulau>

pengembangan sumber daya manusia, berupa pelatihan peningkatan pengetahuan nelayan dalam proses penangkapan ikan, meningkatkan pengetahuan kelompok dalam manajemen kelompok atau koperasi perikanan serta proses pengembangan berupa perawatan mesin kapal perikanan dan pembuatan kapal dari *Faiber glass*.

Data diskusi yang diperoleh dari beberapa unsur di lapangan, maka telah teridentifikasi atau diperoleh strategi pengembangan produksi perikanan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu meliputi strategi-strategi sebagai berikut:²³

- a. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha di bidang perikanan
- c. Melakukan Pembinaan usaha mikro dan kecil sektor KP (UMK KP)
- d. Meningkatkan legalitas kelembagaan usaha perikanan
- e. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses informasi dan teknologi Kelautan Perikanan yang dibutuhkan
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna yang berdaya saing.
- h. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses permodalan/pembiayaan usaha KP
- i. Meningkatkan akses nelayan dan pemasar terhadap lembaga penyalur modal usaha keuangan baik itu dari LPMUKP maupun jasa keuangan lainnya berupa perbankan atau yang sejenisnya.
- j. Mengusahakan Pemerintah daerah dalam menyiapkan atau bekerjasama dengan PT/Cv yang beroperasi dalam lingkup perikanan dan kelautan untuk penyediaan usaha pengolahan hasil perikanan
- k. Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses pasar hasil perikanan
- l. Lebih meningkatkan upaya pemberdayaan usaha perikanan kepada masyarakat, melalui berbagai penyuluhan, pelatihan dan pendampingan untuk penguatan perorangan atau kelompok.
- m. Mengembangkan kerjasama lintas sektoral dan lintas wilayah.
- n. Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya perikanan
- o. Mengembangkan sistem dan usaha agribisnis perikanan sesuai dengan daya dukung

lingkungan, serta memfasilitasi berkembangnya kerjasama kemitraan agribisnis perikanan baik pada tingkat hulu maupun hilir

- p. Membina terwujudnya kawasan sentra produksi dalam rangka terwujudnya daerah minapolitan Pembinaan kelompok masyarakat
- q. pengawas (Pokmaswas).
- r. Meningkatkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- s. Mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kendala Upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Miangas, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum Nelayan

Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam bidang hukum. Hal ini sangat mempengaruhi nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan dalam hal menangkap ikan dengan sesuka hati dianggap bukanlah suatu tindak pidana tetapi hanya perbuatan biasa yang boleh dilakukan.²⁴ Tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Miangas masih tergolong rendah.

b. Kendala Pemberi Bantuan Hukum

Strategi mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nelayan salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum (masyarakat nelayan) yang menghadapi masalah hukum. Ada beberapa hambatan dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi ataupun nonlitigasi kepada masyarakat nelayan, yaitu:²⁵

- 1) Litigasi, dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang turun memberikan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai penuntutan disidang pengadilan. Selain itu, karena pengetahuan yang rendah maka kendala informasi atau keterangan dan bukti mengenai perkara yang disampaikan oleh nelayan kepada pemberi bantuan hukum tidak lengkap bahkan ada yang tidak benar sehingga menyulitkan pemberian bantuan terhadap permasalahan hukumnya.
- 2) Non Litigasi, bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat nelayan secara non litigasi adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut dimaksud untuk meningkatkan

²³ Mira, Hernan, Ismail(2021). *Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT)*. Vol 1, No. 2

²⁴ Zainuddin(2021), *Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2

²⁵ *Ibid*. Hal 387

kemampuan nelayan dalam memahami permasalahan hukum.

c. Kendala SKPT di Kabupaten Kepulauan Talaud
kendala-kendala yang ditemui di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu yaitu:

- 1) Ketersediaan Es yang belum maksimal, sehingga menghambat kegiatan pengawetan ikan hasil tangkapan
- 2) BBM yang belum tersedia dengan maksimal sehingga nelayan dan pengguna BBM lainnya kesulitan memperoleh pasokan minyak yang cukup untuk operasional kegiatan nelayan.
- 3) Ketersediaan Listrik yang masih sering padam sehingga berdampak pada proses pembuatan es dan pembekuan ikan di ICS.
- 4) Kapasitas ABF yang masih berukuran kecil yang belum mampu menampung jumlah ikan lebih dari 6 Ton per harinya.
- 5) Tidak tersedianya alat pengangkut ikan skala kecil

Dari kendala-kendala inilah yang masih menghambat kegiatan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Kabupaten kepulauan Talaud dalam pengembangan program-program prioritas SKPT. Karena 5 (lima) hal itu merupakan penunjang utama dalam peningkatan produksi perikanan di SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selain kendala-kendala di atas, faktor cuaca pula sangat berpengaruh dalam proses kelancaran kegiatan perikanan di wilayah SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil perikanan Miangas pun tidak dapat menyentuh pusat perikanan di Kepulauan Talaud, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kecamatan Lirung, Pulau Salibabu yang berjarak 183km.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu selalu dipengaruhi oleh 2 (dua) Faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

- 1) Kurang bisa saling percaya
- 2) Kurang daya inovasi/kreativitas
- 3) Mudah pasrah/menyerah/putus asa
- 4) Aspirasi dan cita-cita rendah
- 5) Tidak mampu menunda menikmati hasil kerja
- 6) Wawasan waktu yang sempit
- 7) Familisme
- 8) Sangat tergantung pada bantuan pemerintah
- 9) Sangat terikat dengan tempat kediaman

b. Faktor Eksternal

- 1) Kebijakan pemerintah (kurang memihak)
- 2) Sumber daya alam (tidak mendukung)
- 3) Kelembagaan sosial (lemah)

- 4) Ekonomi (tidak memihak)
- 5) Budaya (tidak mendukung)
- 6) infrastruktur (kurang/rendah)

Pulau-pulau terdepan menjadi teras utama dalam wilayah Indonesia, sehingga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena, ketika Indonesia kehilangan hak atas kedaulatan atas satu atau beberapa pulau, maka sama artinya dengan artinya akan berkurangnya luas laut teritorial wilayah Indonesia itu sendiri. Perlu diketahui juga bahwa titik-titik pangkal dalam menentukan sejauh mana luas lautan di suatu wilayah, berasal dari pulau-pulau terdepan.

Hal ini menjadi penting karena jika dilihat dari kondisi geografis di wilayah Indonesia, keberadaan pulau memiliki banyak sekali fungsi antara lain sebagai fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan, fungsi ekonomi, serta fungsi ekologi. Khusus fungsi ekonomi, pulau terdepan berfungsi untuk dapat dibangun industri berbasis sumber daya seperti perikanan dan pariwisata. Khusus untuk fungsi ekologi, pulau-pulau terdepan berperan besar atas pengatur iklim global, siklus hidrologi, sumber energi alternatif, dan juga sumber plasma nutfah.²⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aturan yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Kabupaten Miangas masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Daerah berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Serta Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya optimal.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan tujuan mengintegrasikan program bisnis hulu-hilir yang berbasis pada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang

²⁶ Siregar, N Chairil. (2008). *Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam rangka meningkatkan ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah*

NKRI, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur. Jurnal Socioteknologi. Vol 7, NO. 13

bertujuan untuk membantu mengembangkan perekonomian bagi nelayan sehingga dapat menyejahterakan nelayan. Namun demikian sampai saat ini kelompok nelayan walaupun telah diberdayakan melalui program SKPT, masih ada nelayan yang mengalami kesulitan berupa fasilitas penunjang untuk kegiatan SKPT.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan nelayan melalui penyuluhan atau pelatihan hukum tentang aturan-aturan hukum dibidang perikanan dan kelautan. Disarankan menindaklanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan khususnya dalam pemberian bantuan modal usaha dan alat tangkap agar tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu membuat regulasi khusus terkait pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di Miangas sehingga upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan dapat optimal. Tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang sifatnya secara nasional dan berlaku umum.
2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus bekerja sama dan saling bersinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan nelayan khususnya di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. Terutama pembangunan 2 dermaga agar supaya meminimalisir permasalahan ketika kapal kesulitan berlabuh di sisi barat maka kapal akan berlabuh di sisi selatan, begitupun sebaliknya. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa kapal kepada masyarakat nelayan agar hasil perikanan di Miangas dapat menyentuh pusat perikanan di kepulauan Talaud seperti SKPT yang berada di kecamatan Lirung, Pulau Salibabu atau SKPT yang berada di sulut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin Nasution, *Isu-isu kelautan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005).
- Isrok, Dhia al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)*, (UB Press, Malang, 2010).
- Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (GentaPublishing, Yogyakarta, 2009)

Ramlan. *Tata Kelola Perikanan, Perlindungan Hukum Industry Perikanan dan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Setara Press, Malang 2015),

Soepeno Hero, Disertasi: “*Reformulasi Model Pengaturan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Filipina Di Kepulauan Sangihe Dan Talaud Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”(Semarang: UNDIP, 2011).

Jurnal:

Elvira, Gili, dan Prilla. (2021). *Peran Pemeritahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 6, No.02

Firda Nadia Nadjib(2020). *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengelolah Wilayah Laut Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Vol. 8/No. 2

Juliati, Preisy, M Rivai.(2022). *Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Desa Dalam Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Vol 7, No

Junawan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Indonesia*, Vol 5, No 2

Mira, Hernan, Ismail(2021). *Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Talaud Melalui Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Sentra Kelautan Dan Perikanaan Terpadu (SKPT)*. Vol 1, No. 2

Siregar, N Chairil.(2008). *Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam rangka meningkatkan ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan Kalimantan Timur*: Jurnal Sosioteknologi. Vol 7, NO. 13

Teuku Muttaqin Mansur (2017) *Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 3, (2017)

Zainuddin(2021), *Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Terluar

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3
Tahun 2019 Tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
Penangkapan Ikan Terukur.

Website:

Kristian Oka(2020). *“Terkungkung Samudera,
Nelayan Pulau Miangas Tidak Berkembang”*.
Diakses dari
[https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/
03/17/nelayan-miangas-tak-mampu-
pasarkan-tangkapan-ke-luar-pulau](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/17/nelayan-miangas-tak-mampu-pasarkan-tangkapan-ke-luar-pulau)